



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJARMASIN

Jakarta, 20 Mei 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Nomor Urut 04

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmiyati Wahdah
Jabatan : Ketua KPU Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jl. Perdagangan No.2 Banjarmasin
Nomor Telpn : 085251662729
Alamat E mail : wahdahrahmiyati@gmail.com.

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : **TERMohon**

No. **144/PHP.KOT-XIX/2021**

Hari : **JUMAT**

Tanggal : **21 MEI 2021**

Jam : **07:27 WIB**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai Termohon dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 04 Atas Nama Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 356/PY.02.1-SU/6371/KPU-Kot/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021 memberikan kuasa kepada:

1. Adv. Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., M.H., C.I.L (6371011002790004)
2. Adv. Yanto, S.H. (6371040603690005)
3. Adv. Dhieno Yudhistira, S.H., M.H. (15.03968)

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada RMA Law Firm, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.67, Kel. Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115, alamat *email* banualawfirm@gmail.com, baik sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 04 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

Bahwa sebelum Termohon mengajukan Jawaban terhadap Permohonan terlebih dahulu perkenankan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerima Permohonan yang diregister Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021, pada hari Kamis tertanggal 6 Mei 2021 Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Pukul 15.00 WIB.
2. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Awal tertanggal 4 Mei 2021 Pukul 23:32 terdapat satu Permohonan Perselisihan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Hj. Ananda dan H. Mushaffa Zakir, Lc Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 04 yang telah memberikan kuasa kepada ;
 - 1) Dr. Bambang Widjojanto
 - 2) Iskandar Sonhadji, S.H.

- 3) Heryanto, S.H., M.H.
- 4) Sulaiman Sembiring, S.H.
- 5) Aura Akhman, S.H., M.H.
- 6) Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.H
- 7) Dede Maulana, S.H.
- 8) Muhammad Ilham Fiqri, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Tanggal 04 Mei 2021** dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa **Tanggal 04 Mei 2021** Pukul 23:32, yang hanya ditandatangani oleh 4 (empat) orang Kuasa Hukum Pemohon dalam Permohonan Awal yaitu;

- 1) Sulaiman Sembiring, S.H.
- 2) Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.H
- 3) Dede Maulana, S.H.
- 4) Muhammad Ilham Fiqri, S.H.

3. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 15.00 WIB, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sebanyak 18 Halaman dan hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Kuasa Hukum Pemohon yaitu;

- 1) Dr. Bambang Widjojanto
- 2) Iskandar Sonhadji, S.H.
- 3) Aura Akhman, S.H., M.H.

4. Bahwa sebuah perhelatan akbar untuk menentukan Pemimpin Daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, melalui Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin yang mana kemudian apabila terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan diselesaikan melalui Mahkamah

Konstitusi, sudahlah menjadi kelaziman menghajatkan sebuah keseriusan dan perhatian berlebih oleh para pihak karena menyangkut hajat orang banyak, maka sepantasnyalah seluruh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon membubuhkan Tanda Tangan.

5. Bahwa setelah disampaikannya Perbaikan Permohonan, hari Kamis Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 15.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan selanjutnya, sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada kenyataannya pada 19 April 2021 dalam Agenda sidang pendahuluan, Pemohon membuat Ringkasan Permohonan PHP Pasca Pemilihan Suara Ulang yang berisikan tuduhan-tuduhan baru, yang sama sekali tidak termaktub dalam Permohonan.
6. Bahwa pada kenyataannya sampai pada saat sidang pendahuluan, pihak Pemohon dan Tim Kuasa Hukum belum memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Mahkamah Konstitusi, yang pada lazimnya sudah diserahkan bersamaan pada saat mengajukan Permohonan Pemohon.
7. Bahwa Surat Kuasa yang telah diunggah Pemohon melalui aplikasi yang berbasis web (SIMPEL), terindikasi hanya ditandatangani oleh Advokat/Pengacara yang mengajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 6 Mei 2021, yang terlihat sampai saat dibacakannya Permohonan pada tanggal 19 Mei 2021 hanya 3 (tiga) orang Advokat/Pengacara yang menandatangani Perbaikan Permohonan tersebut antara lain Dr. Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, S.H., dan Aura Akhman, S.H., M.H., Sedangkan Advokat/Pengacara yang tanda tangan dalam Permohonan awal tertanggal 4

Mei 2021 terindikasi tidak menandatangani Surat Kuasa yang telah diunggah melalui SIMPEL;

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa untuk mengawal suara pemilih Termohon sudah berusaha sekuat tenaga bahu membahu dengan KPPS, PPS dan PPK serta pada setiap TPS di kontrol langsung oleh para Saksi Pasangan Calon, Pengawas TPS, Pemantau dan Masyarakat yang berhadir di TPS guna melaksanakan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan monitoring secara berkala oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI serta BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan dan BAWASLU RI.
3. Bahwa Termohon di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip

penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperlakukan kontestan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin secara adil dan setara, sehingga tidak benar jika ada tuduhan-tuduhan bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon.
5. Bahwa tuduhan Ketidaknetralan dan Penyalahgunaan Wewenang yang dituduhkan dengan keji kepada Anggota KPPS seakan mengarahkan sejumlah warga yang memiliki berbagai keterbatasan Lansia, Sakit, kaum disabilitas yang tidak mampu datang ke TPS guna menyalurkan Hak Suaranya, faktanya warga yang didatangi oleh anggota KPPS bersama saksi dan Pengawas TPS dengan membawa surat suara dan kotak suara, adalah warga yang menderita sakit, hal ini telah berkesesuaian dengan amanah Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana bagi pemilih yang sakit dirumah, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan / Pengawas TPS.
6. Bahwa mengenai tuduhan diangkatnya kembali petugas KPPS yang bertugas pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020

tanggal 9 Desember 2020, kemudian ditunjuk kembali pada Pemilihan Suara Ulang di tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021, sangatlah mengada-ada, karena nama-nama yang di sangkakan sama sekali tidak pernah menjadi Ketua/Anggota KPPS pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin 2020 tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak menciderai Amanat dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

7. Bahwa apabila melihat Dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan Sengketa Pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
8. Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, setelah mencermati isi dari Permohonan Pemohon, Termohon menyatakan segala tuduhan yang diajukan Termohon adalah tidak benar, tidak jelas dan tidak relevan, terkesan dipaksakan untuk diajukan kembali kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, terkesan hanya untuk menyudutkan posisi dan kedudukan Termohon dengan mengenyampingkan kebenaran hukum yang sejati.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa apabila melihat Dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka seharusnya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan Sengketa Pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 (tiga), poin I (satu), huruf a, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Peradilan Khusus**". Kemudian pada **huruf b halaman 3 (tiga)** menyatakan "Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, selanjutnya pada **huruf c halaman 3 (tiga)** "Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Putusan tersebut, oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018). Kemudian pada **huruf d halaman 3 (tiga)** "Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi menganggap dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, oleh karena dalil Pemohon beralasan menurut hukum sebagian.maka Mahkamah Konstitusi harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016. Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, menunjukan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa "*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;*
- b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%*

- (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota”.

dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena sudah mengatur substansi perkara sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan kembali sebagai sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin, antara lain, Laki-Laki sebanyak 335.737 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) Jiwa, Perempuan sebanyak 335.646 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) Jiwa dengan total sebanyak 671.383 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga) Jiwa. (**BUKTI T-1**)

Kategori	Jumlah
Laki-laki	335.737
Perempuan	335.646

Total	671.383
-------	---------

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah sebesar 1% (Satu Persen). Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 3) Bahwa apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak memuat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi hanya berisikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan hukum Terpadu terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1% (satu persen) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf c.
 2. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 3. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon Kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Ulang hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon di dasarkan atas fakta dan Peraturan sebagai berikut :

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Peserta Pemilihan dengan Nomor Urut 4 (empat). Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada Sistematika Pedoman Penyusunan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pada point 1.2. Kedudukan Hukum Pemohon, angka 3 (Tiga), memperkenankan Termohon untuk menjawab dalam Jawaban Termohon mengenai Hal-hal lain yang terkait dengan **syarat formil lainnya**, (misalnya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang). Maka berdasarkan peraturan tersebut selanjutnya Pemohon akan mengemukakan tanggapan atau sanggahan terhadap Dalil Pemohon;

- 3) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pihak terkait melebihi batas kriteria 1% (satu persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada **Pasal 158 ayat (2)** huruf c, disebutkan bahwa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan, "*Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
3. Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, Untuk lebih memudahkan perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin dapat di lihat pada Tabel berikut;

Tabel Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin

No.	Nama Pasangan Calon	Murung Raya	Basirih Selatan	Mantuil	Perolehan Suara
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE,	119	204	104	427

	M.Si dan ILHAM NOR, ST				
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	1.393	1.736	1.863	4.992
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSYI	200	235	147	582
4	Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (Pemohon)	3.360	3.845	4.532	11.737
Total Suara Sah					17.738 (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan)

Tabel Hasil Akhir Perolehan Suara dari Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si dan ILHAM NOR, ST	34.875	14,81%	III
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	89.378	37,96%	I
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSYI	29.926	12,71%	IV
4	Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (Pemohon)	81.262	34,51%	II
Total Suara Sah		235.441 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu)		

(BUKTI T - 2)

Berdasarkan Hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor: 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021. Maka posisi **Pemohon** pada peringkat 2 (dua) Suara Terbanyak persentasi selisih suara 3,45% (Tiga koma Empat Puluh Lima Persen) dengan Pihak Terkait Paslon 02, berpedoman pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 671,383 Jiwa maka Persentase selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait haruslah sebesar 1% (satu persen) saja.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke 2 (dua) perolehan suara ulang tersebut telah melebihi batasan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 158 ayat (2) huruf c ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 BAB II Objek Perselisihan, Para Pihak dan Pemberian Keterangan, Pasal 2 (dua).

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi. Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam membuat alasan-alasan atau dalil Permohonan, Pemohon tidak cermat tidak teliti, dalam membuat Pokok Permohonan sehingga menyebabkan kaburnya suatu Permohonan, hal ini termaktub dalam Pokok Permohonan, pada halaman 7, Point 2, Tabel 1B. dimana pihak Pemohon salah dalam menjumlah Total Suara Sah pada Pemilihan Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berjumlah 235.441 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu), tertulis dalam dalil permohonan pemohon sejumlah 232.706 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam) Suara, sehingga Total Suara Sah yang hilang versi Pemohon sejumlah 2.735 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima). (**BUKTI T- 3**).
- 2) Bahwa setiap alasan-alasan Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Banjarmasin, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yaitu Pasangan 04, Hj. Ananda dan Mushaffa Zakir, LC. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan : "Alasan-

alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 3) Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan di Dalam Pokok Permohonan atau Posita Point 4 angka 2 (dua) tentang tuduhan kecurangan praktek *Money Politic* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif pada TPS-TPS mana saja terjadi, tetapi langsung menunjuk secara global atau keseluruhan terjadi di 3 (tiga) Kelurahan sekaligus yang digelar PSU, Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut.
- 4) Bahwa antara Pokok Permohonan atau dalil-dalil yang dikemukakan tidak sinkron dengan Petitum, banyaknya uraian Petitum tidak didukung dengan dalil-dalil yang memadai, selalu terulang dengan memakai istilah yang berbeda tapi bertujuan sama, malahan banyak terdapat kekeliruan dan tidak cermat dalam memaparkan dalil-dalil Permohonan.
- 5) Bahwa pada dalil dalil poin 3 halaman 8, menyebutkan Paslon 02 menjanjikan uang dan materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02, akan tetapi pada dalil yang sama, bahwa Paslon 02 menyatakan untuk tidak menggunakan Hak Pilih warga dalam PSU. Hal ini bertentangan antara satu dalil dengan yang lainnya, di satu sisi ada tuduhan “untuk memilih 02” disisi lain menganjurkan untuk tidak menggunakan Hak Pilih.
- 6) Bahwa pada dalil dalil poin 4 angka 2, halaman 8, berisikan tuduhan bahwa praktek *money politik* yang dilakukan Paslon 02, sangat mempengaruhi hasil PSU, pada saat diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021, tetapi Pemohon juga mendalilkan bahwa PSU

tersebut juga mempengaruhi perolehan suara yang di laksanakan pada seluruh Kota Banjarmasin, pada tanggal 9 Desember 2020.

- 7) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Huruf C, halaman 14, tidak menyebutkan adanya money politik, melainkan upaya dari Paslon 02 untuk mempengaruhi warga untuk tidak datang ke TPS pada penyelenggaraan PSU yaitu pada 28 April 2021, dikarenakan dilakukan pada bulan suci Ramadhan, hal ini bertentangan dengan dalil-dali yang dikemukakan pada poin 3, halaman 8. Yang menyatakan bahwa Paslon 02 menjanjikan uang atau materi lainnya.
- 8) Bahwa pada Petikum tidak secara terang dan jelas apa yang dimohonkan, Poin 5 (lima) Petikum : "Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan Diskualifikasi terhadap Paslon No urut 02 (Ibnu Sina-Arifin Noor) serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota Banjarmasin"-ada terdapat 2 (dua) hal yang berbeda dimohonkan dalam 1 (satu) point Petikum, tidak jelas dan tegas apa yang dimohonkan, apakah memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, atau Pembatalan sebagai Calon.
- 9) Bahwa pada Petikum Poin 6 (enam) Pemohon memohonkan: "Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang dalam Pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan PSU Pilkada Kota Banjarmasin pada tanggal 28 April 2021". Petikum ini sudah keluar dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang di dalam Sistematika

Penyusunan Permohonannya Pemohon, Petitum hanya berisikan 3 (tiga)

Point yaitu:

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.

10) Bahwa pada Petitum Point 7 Pemohon memohonkan; "Memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020". Permohonan dalam Petitum ini menjadi kabur atau tidak jelas karena pihak Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara hasil pemilihan ulang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Halaman 32, dan Halaman 39, angka V (lima romawi) PETITUM, Point 3 (tiga).

11) Bahwa pada Petitum Permohonan Pemohon poin 9 (Sembilan) "meminta menetapkan setelah dilakukan pemungutan suara ulang kembali" isi Petitum pada poin ini sangatlah membingungkan, sudahlah jelas dan terang apabila setelah terjadinya pemungutan suara ulang maka KPU sesuai dengan jadwal dan tahapan dalam peraturan KPU Kota Banjarmasin menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sesuai Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota perolehan suara tiap-tiap

pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, oleh sebab itu tidak perlu diajukan dalam PETITUM.

12) Bahwa Pemohon harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (*“een duidelijke en bepaalde conclusie”*, pasal 8 Reglement of deRechtsvordering (Rv)), tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, dengan begitu banyaknya Petitum yang dituntut, dan antara poin Petitum saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak jelas apa yang diinginkan atau diminta oleh Pemohon untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- 2) Bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, berjalan lancar, aman dan dalam kondisi yang kondusif;
- 3) Bahwa Termohon keberatan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - a. **Bahwa pada poin 2 halaman 7**, berdasarkan surat penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-

Kot/V/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara paska putusan mahkamah konstitusi NO. 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tabel 1 B sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	34.875
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	89.378
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	29.926
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	81.262
Total Suara Sah		232.706

akan Termohonanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Permohonan Pemohon telah keliru dalam menjumlahkan total suara sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Bahwa Pemohon mendalihkan **232.706 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam)** total suara sah, padahal jika dihitung dan dijumlahkan total suara sah yang benar adalah

235.442 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua); (VIDE BUKTI T - 3)

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak cermat dan teliti, maka sepaptutnyalah untuk dikesampingkan.
- b. Bahwa **pada poin 3 halaman 8** Pemohon sangat berkeberatan dengan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 02 dalam bentuk dan cara menjanjikan uang dan / materi lainnya kepada warga untuk memilih Paslon 02 dan untuk tidak menggunakan hak pilih warga di dalam PSU secara terstruktur, sistematis dan masif di 3 (tiga) Kelurahan PSU, Oleh karenanya Pemohon menjadi salah satu pihak yang sangat dirugikan atas tindakan tidak fair tersebut, yang selain bertentangan dengan prinsip – prinsip Pemilu yang Jurdil dan demokratis juga telah mempengaruhi perolehan nilai para paslon dan **pada poin 4 angka 2 halaman 8** Praktek *money politics* yang terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan sejumlah uang dan / materi lainnya kepada warga pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Mantuil dan Kelurahan Basirih Selatan sehingga saat mempengaruhi hasil PSU dan hasil perolehan suara Pilkada Kota Banjarmasin secara keseluruhan **serta pada huruf C halaman 14** Pemohon juga mendapatkan fakta yang didukung oleh sejumlah alat bukti pendukung mengenai adanya upaya dari paslon 02 dan Timnya untuk mempengaruhi warga masyarakat pemilih di Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Basirih Selatan dan Kelurahan Mantuil untuk tidak datang ke TPS pada tanggal penyelenggaraan PSU yaitu 28 April 2021. Propaganda untuk tidak menggunakan hak pilih warga tersebut dapat

dilihat dari bukti dalam bentuk perbincangan antara beberapa partai pengusung Ibnu yang bunyinya antara lain "bahwa karena PSU ini dalam suasana bulan ramadhan maka warga tidak perlu menggunakan hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada PSU Pilkada Kota Banjarmasin tanggal 28 April 2021, selanjutnya akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya berkaitan dengan hal tersebut, tidak ada laporan ke Pihak Bawaslu Kota Banjarmasin dan tidak ada putusan yang menyatakan hal tersebut;
 - Bahwa jumlah partisipasi pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 28 April 2021 meningkat daripada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020; maka tidak benar adanya anjuran untuk tidak menggunakan hak pilih sesuai dalil Permohonan Pemohon (BUKTI T - 4)
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak beralasan maka sepantasnyalah diabaikan.
- c. Bahwa **Pada poin 4 angka 1 halaman 8 dan pada Huruf A halaman 9** ketidaknetralan dan penyalahgunaan Wewenang Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang, yang mana Pemohon mendalilkan:
1. Bahwa **pada poin 1 halaman 9** adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS untuk mengarahkan sejumlah warga yang memiliki keterbatasan seperti sakit, lansia, ataupun *disable* yang tidak

mampu datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, dan oleh karenanya petugas KPPS lah yang datang ke rumah para warga tersebut dengan membawa surat suara dan kotak suara. Proses dicerai oleh perbuatan yang mengarah pemilih untuk memilih Paslon No 02. berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa warga yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya sedang sakit di rumah dan tidak dapat mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak pilihnya;
- Bahwa anggota KPPS telah melaksanakan amanah sesuai dengan Pasal 83 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota "(1) Bagi pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi dan/atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih."
- Bahwa anggota KPPS mendatangi warga yang sakit tidak sendiri akan tetepi bersama dengan Para Saksi dan pengawas TPS;
- Bahwa tidak benar anggota KPPS diatas mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu, anggota KPPS

tersebut hanya menjelaskan satu persatu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS tersebut tidak bertujuan untuk memilih salah satu Pasangan Calon yang tercantum dalam Surat Suara;

- Bahwa berdasarkan perolehan suara D Hasil Kecamatan Ulang KWK suara Pasangan Calon 04 lebih unggul dibandingkan Pasangan Calon lain, hal tersebut membuktikan tidak adanya tindakan kecurangan sekaligus perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggota KPPS mengarahkan warga yang sakit untuk memilih pasangan calon tertentu;
(VIDE BUKTI T - 3)
- Bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan cenderung hanya mencari alasan, maka patut untuk dikesampingkan.

2. Bahwa **pada poin 2 halaman 9** Adanya pengangkatan dan penunjukan sejumlah anggota KPPS dan PPK yang bertugas pada Pilkada tanggal 9 Desember 2020 (Lama) dalam PSU di Tiga Kelurahan pada tanggal 28 April 2021, Penunjukan anggota KPPS lama tersebut antara lain terdapat di Kelurahan Basirih Selatan, dimana di TPS 2 ada nama Ali Ahmad dan di TPS 5 Fitriani. Ada cukup banyak TPS lainnya yang petugas anggota KPPSnya masih anggota KPPS lama. berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas, adanya tuduhan pengangkatan KPPS dan PPK yang telah bertugas pada tanggal 9 Desember lalu diangkat kembali pada

pelaksanaan PSU tanggal 28 April dan terjadi di cukup banyak TPS lainnya, akan tetapi Cuma mendalilkan 2 anggota KPPS, yang diangkat kembali, hal ini jelas mengada ada, dan cenderung hanya mencari alasan.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin telah menetapkan dan mengangkat anggota KPPS sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021;
- Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Basirih Selatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin tidak pernah menunjuk anggota KPPS yang bernama Ali Ahmad, sedangkan yang ada bernama Achmad Ali sebagai anggota KPPS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah menjadi anggota KPPS **(BUKTI T - 5)**
- Bahwa pada TPS 5 atas nama Fitriani yang menjadi anggota KPPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 hanya memiliki kesamaan nama, namun bukan dengan orang yang sama pada TPS 12 Atas Nama Fitriani pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020; **(BUKTI T - 6)**
- Bahwa tidak adanya penetapan dan pengangkatan anggota KPPS lama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Banjarmasin tanggal 9 Desember 2020 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dapat dibuktikan berdasarkan saran perbaikan Nomor 101/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/04/2020 tertanggal 22 April 2021 dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 36/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 42/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 dan Nomor: 43/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021; **(BUKTI T - 7)**

- Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon sepatasnyalah untuk diabaikan.

d. Bahwa **pada poin 4 angka 3 halaman 8** Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana pembagian BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni rabu 28 April 2021, Penerima BST diharuskan untuk datang mengantri sejak jam 08 sampai pukul 12.00 yang bertempat di kantor pos Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat yang berjarak dari lokasi 3 Kelurahan **dan pada Poin 3 halaman 15** Penyalahgunaan pengaruh dan wewenang Paslon 02 Ibnu Sina sebagai Petahana melalui pembagian BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) Tahap 12 tahun 2021 Kota Banjarmasin yang secara sengaja dilakukan persis bersamaan pada hari dilaksanakannya PSU yakni Rabu 28 April 2021 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, maka menurut Termohon:

- Bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program Pemerintah Pusat yang harus disalurkan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan tidak ada keterkaitannya dengan Pasangan Calon;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 KPU Kota Banjarmasin, hal tersebut diatas merupakan Kewenangan BAWASLU;
 - Bahwa sampai saat ini KPU Kota Banjarmasin tidak pernah menerima Rekomendasi serta Putusan dari BAWASLU Kota Banjarmasin maupun BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak berdasar, terkesan mengada ada, maka sepatutnyalah untuk diabaikan.
- e. Bahwa **pada huruf B halaman 10 sampai dengan halaman 14** Mengarahkan warga untuk memilih Paslon Paslon 02 Ibnu Sina – Arifin Noor, akan Termohonanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Anang, Hamdani, dan Masriah bukanlah bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon manapun yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin; **(BUKTI T – 8)**
 - Bahwa **dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 dan halaman 14** sudah didalilkan dalam Permohonan Pemohon dan diperiksa dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dengan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021;
 - Bahwa berdasarkan dalil Termohon diatas, maka permasalahan tersebut dianggap sudah diselesaikan dan patutlah untuk dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor : 47/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-KOT/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 dan;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 di 3 (Tiga) Kelurahan yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Murung Raya	Basirih Selatan	Mantuil	Perolehan Suara
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si dan ILHAM NOR, ST	119	204	104	427
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	1.393	1.736	1.863	4.992

3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSUYI	200	235	147	582
4	Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (Pemohon)	3.360	3.845	4.532	11.737
Total Suara Sah					17.738 (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan)

- 4) Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Banjarmasin tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	Drs. H. ABDUL HARIS MAKKIE, M.Si dan ILHAM NOR, ST	34.875	14,81%	III
2	IBNU SINA, S.Pi, M.Si dan DR. Ir. H. ARIFIN NOOR, MT	89.378	37,96%	I
3	Drs. H. KHAIRUL SALEH, M.Si dan HABIB MUHAMMAD ALI AL HABSUYI	29.926	12,71%	IV
4	Hj. ANANDA dan H. MUSHAFFA ZAKIR, Lc (Pemohon)	81.262	34,51%	II
Total Suara Sah		235.441 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu)		


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

LAW FIRM
RMA
ROLY MULIAZI
ADENAN
ADVOCATE/LEGAL OFFICER/CONSULTANT


Adv. Rolly Muliazi Adenan, S.Ag., M.H., C.I.L.


Adv. Yanto, S.H.


Adv. Dhieno Yudhistira, S.H., M.H.